



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.KIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Teknisi Indihome), tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.KIK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka,

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2020/PA.KIK



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 180/02/XII/2001, bertanggal 10 Desember 2001;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 3 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Jalan XXXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;

- a. ANAK I, umur 17 tahun;
- b. ANAK II, umur 16 tahun;
- c. ANAK III, umur 12 tahun;

anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
- c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, jika di nasehati oleh Pemohon Termohon selalu marah;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2020/PA.KIk



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 saat mana sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kecuali pada tanggal 15 Desember, Pemohon tidak hadir dan pada tanggal 21 Desember 2020 Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulfahmi, S.H.I.) tanggal 01 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2020/PA.Klk



maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon nomor 1, 2,3,4, 5, dan 6.a adalah benar;
- Bahwa posita Pemohon pada nomor 6.b tidak benar, yang benar adalah Termohon keluar rumah untuk menjemput dan mengantar laundry, karena Termohon memiliki usaha laundry;
- Bahwa posita Pemohon pada nomor 6.c adalah benar, namun Termohon marah karena Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon dengan cara yang tidak baik;
- Bahwa posita Pemohon nomor 7 adalah benar;
- Bahwa atas posita Pemohon nomor 8, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon mengajukan tuntutan berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan total Rp,4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa setengah bagian dari rumah yang merupakan harta bersama dari Pemohon dan Termohon;
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2020/PA.KIk



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyanggupi seluruh tuntutan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada tanggal 15 Desember 2020 dan 21 Desember 2020, namun atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang saat ini sudah tidak harmonis, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan Zulfahmi, S.H.I., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kolaka tanggal 01 Desember 2020 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2020/PA.KIk



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; .

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kolaka memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab yang telah tercantum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dengan agenda pembuktian Pemohon, Pemohon tidak hadir dan tidak pula memerintahkan orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 H., oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Nur Fadhil, S. HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S. HI

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2020/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2020/PA.KIk